



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 62 /Dikbud BS/A.2/2019

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 9120208780852 tanggal 05 Juli 2019 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 06 tanggal 31 Oktober 2013 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan PropinsiBengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : PAUD SINAR TELAGA

Alamat Satuan : Desa Telaga Dalam, Kecamatan Pino Raya

Tanggal Berdiri Satuan : 01 Januari 2013

Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

✓ **An.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF


IDISUAN, S.Ag
NIP. 196709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD SINAR TELAGA
Nomor Induk Berusaha	:	9120208780852
Alamat Perusahaan	:	Desa Telaga Dalam, Desa Telaga Dalam, Kecamatan Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 5 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor :AhU. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P E N D I R I A N

..... LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P.A.U.D)

..... Sinar Telaga

..... DESA Telaga Dalam, Kecamatan, RING RAYA

..... KABUPATEN, BENGKULU SELATAN

.....

.....

.....

TANGGAL 31 Oktober, 2013. NOMOR 06

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SINAR TELAGA
DESA TELAGA DALAM KEC. PINO RAYA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 06

- Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh satu bulan Oktober—————
tahun dua ribu tiga belas (31-10-2013),—————

- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).—————

- Menghadap Kepada Saya, IRDA VANESA, Sarjana Hukum,—————
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,—————
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,—————
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :—————

1. Nyonya MIWA RITA, lahir di Telaga Dalam, pada tanggal lima belas—————
bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (15-08-1977),—————
Swasta, bertempat tinggal di Manna, Telaga Dalam,—————
Desa / Kelurahan Telaga Dalam, Kecamatan Pino Raya,—————
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,—————
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk—————
Nomor : 170165508770001;—————
2. Nyonya RIANTI SUSANTI, lahir di Napal Melintang,—————
pada tanggal dua belas bulan September tahun seribu sembilan ratus—————
delapan puluh tiga (12-09-1983), Swasta, bertempat tinggal di Manna,—————
Desa / Kelurahan Telaga Dalam, Kecamatan Pino Raya,—————
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,—————
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk—————
Nomor : 1701065209830001;—————
3. Nyonya REKA, Lahir di Telaga Dalam, pada tanggal dua puluh enam—————
bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (26-11-1985),—————
Swasta, bertempat tinggal di Manna, Telaga Dalam,—————
Desa / Kelurahan Telaga Dalam, Kecamatan Pino Raya,—————
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,—————
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk—————
Nomor : 1701066611850001;—————



Para penghadap bertindak atas nama masyarakat dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu "LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :

— NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN —

— Pasal 1 —

— Nama —

- Lembaga ini bernama : —

— LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SINAR TELAGA —

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("LEMBAGA"). —

— Pasal 2 —

— JANGKA WAKTU —

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SINAR TELAGA, —

didirikan pada hari Selasa, tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu tiga belas (01-01-2013), untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya. —

— Pasal 3 —

— TEMPAT KEDUDUKAN —

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) SINAR TELAGA ini berkedudukan di Telaga Dalam, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS. —

— Pasal 4 —

— ASAS, MAKSUM DAN TUJUAN —

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA), — ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan dan gotong royong. —

— Pasal 5 —

— MAKSUM DAN TUJUAN —

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA) adalah : —

a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal). —

- b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
- c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Pino Raya khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globalisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
- d. Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu guna mencapai standar kehidupan yang lebih layak, baik secara sosial, ekonomi dan lingkungannya.

----- Pasal 6 -----

----- USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN -----

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari LEMBAGA SINAR TELAGA adalah :

- Menyelenggarakan program Tempat Penitipan Anak (TPA).
- Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (KOPER).
- Menyelenggarakan Satuan Paud Sejenis (SPS).
- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Bekerjasama dengan yayasan / badan sosial atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan PAUD, baik di dalam maupun luar negeri.

----- Pasal 7 -----

----- KEKAYAAN LEMBAGA -----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) SINAR TELAGA, berupa :
- a. Iuran Wajib.
- b. Iuran Orang tua / Wali.
- c. Hasil Usaha.
- d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Besarnya di tentukan oleh LEMBAGA.
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi Lembaga dalam melakukan kegiatan.

----- Pasal 8 -----

----- SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAN BADAN PENGURUS -----

1. Struktur Kepengurusan LEMBAGA adalah sebagai berikut :-----

- Penasehat / Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Nasional,-----

Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu tersebut :-----

- Ketua : MIWARITA, tersebut ;-----

- Bendahara : RIANTI SUSANTI tersebut ;-----

- Sekretaris : REKA, tersebut ;-----

----- Pasal 9 -----

----- ANGGOTA -----

1. Setiap anggota Lembaga di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus-----
dan Pendiri Lembaga dan pengurus Lembaga disesuaikan-----
dengan kebutuhan Lembaga.-----

2. Keputusan penerimaan Anggota Lembaga di lakukan oleh pengurus itu sendiri.-----

3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Lembaga diatur oleh badan pengurus.-----

----- KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI -----

----- Pasal 10 -----

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :-----

a. menjaga nama baik LEMBAGA.-----

b. melaksanakan fungsi dan tujuan LEMBAGA.-----

c. mentaati fungsi dan tujuan LEMBAGA.-----

d. menjalankan tugas dan fungsi LEMBAGA.-----

2. Setiap anggota berhak :-----

a. mendapat perlakuan yang sama dari LEMBAGA.-----

b. menghadiri rapat LEMBAGA sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----

c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di LEMBAGA.-----

d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.-----

3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :-----

a. melanggar disiplin LEMBAGA.-----

b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama LEMBAGA.-----

----- ATRIBUT -----

----- Pasal 11 -----

Atribut LEMBAGA SINAR TELAGA terdiri dari :-----

a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat LEMBAGA SINAR TELAGA-----

dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan LEMBAGA.-----

b. Atribut LEMBAGA ditentukan dengan surat keputusan LEMBAGA SINAR TELAGA.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini dapat dilakukan pimpinan LEMBAGA SINAR TELAGA melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota LEMBAGA SINAR TELAGA wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar LEMBAGA SINAR TELAGA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 13

1. Pengurus dan seluruh anggota LEMBAGA SINAR TELAGA diharuskan untuk selalu menjaga nama baik LEMBAGA.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART), lembaga dan keputusan keputusan pengurus lembaga SINAR TELAGA dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar yang merupakan sumber hukum yang sah.

PENUTUP

Pasal 14

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri :

1. Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik, lahir di Manna, pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.

2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian, lahir di Manna, pada lima Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.

- Sebagai saksi-saksi.

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.

- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

PADA HARI INI S/PTG. 7 BLN S TH 2019
AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANTERI NEPENGADILAN NEGERI MAMPA
DARAWA DAN DILAKUKAN DI BUMN/29/2019/PN/MAMPA



BUET LIBRARY, DHAKA, BANGLADESH